



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan

- tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Nomor 02/PK.01-BA/94/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023 – 2028, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023 – 2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2029,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO.	NAMA ANGGOTA / KEDUDUKAN	WILAYAH
1.	Ketua : Octovianus Takimai Wakil : Marius Telenggen	KPU Kabupaten Dogiyai KPU Kabupaten Intan Jaya
2.	Ketua : Marius Telenggen Wakil : Sepo Nawipa	KPU Kabupaten Puncak KPU Kabupaten Puncak Jaya
3.	Ketua : Indra Ebang Ola Wakil : Octovianus Takimai	KPU Kabupaten Nabire KPU Kabupaten Mimika
4.	Ketua : Sepo Nawipa Wakil : Indra Ebang Ola	KPU Kabupaten Paniai KPU Kabupaten Deiyai

KEDUA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
2. mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah



Agusta Maniagasi